



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU**

DENGAN

**FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SYARIF KASIM RIAU**

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor: B- 681/Sti.20/1.2/HM.01/03/2023

Nomor:

Pada Hari ini Kamis, Tanggal Enam Belas Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga di Bintan, yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Dr. Muhammad Faisal, M.Ag** : Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau yang berkedudukan di Jl. Lintas Barat Km 19 Kelurahan Toapaya Asri Kabupaten Bintan. Untuk selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.
2. **Dr. Kusnadi, M.Pd** : Dekan Fakultas Psikologi UIN SUSKA Riau, berkedudukan di Jl. H.R Soebrantas, No. 155 Km. 15, Simpang Baru, Kota Pekanbaru selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK Kedua belah pihak telah sepakat untuk melaksanakan kerjasama secara kelembagaan dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Nota Kesepahaman ini dibuat guna memenuhi kebutuhan dan/atau untuk memperoleh

manfaat yang saling menguntungkan bagi PARA PIHAK dengan memperhatikan batas kemampuan serta tidak mengganggu tugas pokok PARA PIHAK.

2. Nota Kesepahaman ini bertujuan guna peningkatan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi PARA PIHAK, yaitu di bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

PASAL 2

RUANG LINGKUP KESEPAKATAN

1. PARA PIHAK sepakat untuk membina kerjasama dengan ruang lingkup di bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Peningkatan dan Pemberdayaan Sumber Daya serta Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.
2. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) pasal ini, dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan prioritas kebutuhan dan kemampuan PARA PIHAK dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kegiatan-kegiatan ini akan dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan yang akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama.

PASAL 3

PEMBIAYAAN

Berkaitan dengan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat bahwa biaya operasional kegiatan yang dikeluarkan selama pelaksanaan Nota Kesepahaman akan ditentukan oleh PARA PIHAK dan dapat ditentukan lain sesuai keputusan bersama.

PASAL 4

JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun, terhitung sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama PARA PIHAK yang dibuat secara tertulis.
2. Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat diterima 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
3. Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing PIHAK.

PASAL 5
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terjadi:
 - a) Perubahan ketentuan perundang-undangan atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepakatan ini;
 - b) Keadaan kahar (*force majeure*), antara lain kebakaran, bencana alam, gempa bumi, pemogokan massal, kerusuhan, dan sejenisnya sebagai akibat alam dan tidak dapat dihindari pihak terkena;
 - c) Berakhirnya Jangka Waktu dan tanpa adanya perpanjangan tertulis dari PARA PIHAK.
2. Pihak yang terkena keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c wajib memberitahukan kepada pihak lainnya dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak peristiwa itu terjadi.

PASAL 6
LAIN-LAIN

1. Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK akan menyelesaikan melalui musyawarah dengan sebaik-baiknya untuk mencapai mufakat.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian dalam bentuk Addendum atas kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
3. Setiap pemberitahuan dan atau surat menyurat akan dialamatkan sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA

Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Alamat : Jl. H.R Soebrantas, No. 155 Km. 15, Simpang Baru, Kota Pekanbaru
Telepon : (0761) 562223
Fax. : (0761) 562223

PIHAK KEDUA

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurahman Kepulauan Riau

Alamat : Jl. Lintas Barat Km 19 Kelurahan Toapaya Asri Kabupaten Bintan
Telepon : 0771-4442607
Fax : 0771-4442610

4. Nota Kesepahaman yang dibuat rangkap 2 (dua) asli dianggap sah, berlaku serta mengikat

PARA PIHAK setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, dibubuhi materai yang cukup serta diberikan pada masing-masing PIHAK



**PIHAK PERTAMA,
KETUA STAIN SULTAN
ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU**

Dr. Muhammad Faisal, M.Ag



**PIHAK KEDUA,
DEKAN FAKULTAS PSIKOLOGI
UIN SUSKA RIAU**

Dr. Kusnadi, M.Pd